814/DR/BRCH/09/22

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal.

# PRUCorporate Personal Accident

Perlindungan Asuransi Kecelakaan Kumpulan atas risiko Kecelakaan yang menyebabkan Meninggal Dunia dengan pilihan manfaat tambahan berupa Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan.

pruworks

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan

PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

## Sekilas mengenai **PRU**Works

Ketenangan hidup merupakan dambaan setiap manusia, termasuk karyawan yang merupakan salah satu asset penting di perusahaan Anda. Perasaan yang tenang memberikan dampak positif bagi psikologis karyawan. Karyawan dapat lebih fokus dalam bekerja dengan mengetahui bahwa perusahaan telah memberikan perlindungan dan tentu saja dapat meningkatkan Produktivitas Perusahaan. Karyawan juga akan merasa dihargai sehingga loyalitas akan meningkat. Perlindungan yang memadai juga akan meningkatkan daya tarik bagi calon karyawan yang ingin bergabung di Perusahaan.

Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan semakin hari semakin meningkat dan berfluktuatif sehingga dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Perusahaan untuk mengelola risiko tersebut adalah melakukan transfer risiko melalui perusahaan asuransi. Dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Perusahaan dapat lebih fokus dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mendengarkan dan mengerti akan kebutuhan tersebut, karenanya, melalui lini bisnis **PRU**Works, kami berkomitmen untuk memberikan solusi asuransi bagi Perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi Jiwa dan Kesehatan karyawan perusahaan dan mendukung kesuksesan pencapaian bisnis Perusahaan.

## **PRU**Corporate Personal Accident

**PRU**Corporate Personal Accident adalah produk asuransi kumpulan milik dan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berupa Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri dengan manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan manfaat Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi; dan
- Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan[1].

[1]) Hanya bisa dipilih apabila memilih Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi.



## Keistimewaan **PRU**Corporate Personal Accident

- Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Kecelakaan Diri, diantaranya:
  - Memiliki asuransi tambahan yang beragam dan dapat dipilih oleh perusahaan.
  - Memberikan banyak pilihan Uang Pertanggungan[2] yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan[3].
- Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapanpun dan dimanapun melalui *Employer Portal* dan *Employee App*.
- Premi yang kompetitif.

[2]) Untuk informasi Uang Pertanggungan, silahkan menghubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi.

[3]) Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

## Manfaat **PRU**Corporate Personal Accident

Manfaat asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini terdiri dari:

**Manfaat Asuransi Dasar:**

**Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung:

a. meninggal dunia seketika akibat Kecelakaan; atau
b. meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
c. meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia AKibat Kecelakaan.

| Uang Pertanggungan | |
|---|---|
| Minimum | Maksimum |
| Rp100.000.000 | Rp2.000.000.000 |



**Manfaat Asuransi Tambahan:**

**Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi**

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami:

a. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
b. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan;
   dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat sesuai dengan persentase Uang Pertanggungan berdasarkan Tabel Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yang ada di Polis dengan total maksimum penggantian sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.

Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan Akselerasi merupakan manfaat akselerasi dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, sehingga pembayaran manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi akan mengurangi manfaat Asuransi Dasar dan mengakibatkan perlindungan atas karyawan yang bersangkutan berakhir, apabila pembayaran klaim manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan Akselerasi telah mencapai 100% dari Uang Pertanggungan.

| Uang Pertanggungan | |
|---|---|
| Minimum | Maksimum |
| Rp100.000.000 | Rp2.000.000.000 |

| Jenis Cacat Tetap Akibat Kecelakaan *) | Persentase Uang Pertanggungan |
|---|---|
| **Anggota tubuh** | |
| Terputusnya atau kehilangan fungsi kedua tangan | 100% |
| Terputusnya atau kehilangan fungsi kedua kaki | 100% |
| Kehilangan kedua mata atau kehilangan fungsi penglihatan kedua mata secara total dan tetap | 100% |
| Terputusnya satu tangan dan kehilangan fungsi penglihatan dari satu mata secara total dan tetap | 100% |
| Terputusnya satu kaki dan kehilangan fungsi penglihatan satu mata secara total dan tetap | 100% |
| Terputusnya atau kehilangan fungsi satu tangan | 50% |
| Terputusnya atau kehilangan fungsi satu kaki | 50% |
| Kehilangan mata atau kehilangan fungsi penglihatan dari satu mata secara total dan tetap | 50% |
| **Fungsi pendengaran (paling sedikit 90 desibel di semua frekuensi)** | |
| Kehilangan fungsi pendengaran dari kedua telinga | 75% |
| Kehilangan fungsi pendengaran pada satu telinga | 25% |
| **Kemampuan berbicara** | |
| Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan tetap selama 12 bulan berturut-turut | 50% |
| **Sebagian anggota tubuh** | |
| Terputusnya dua ruas ibu jari tangan | 30% |
| Terputusnya satu ruas ibu jari tangan *) | 15% |
| Terputusnya seluruh jari dalam 1 kaki | 15% |
| Terputusnya satu jari tangan (selain ibu jari) *) | 10% |
| Terputusnya ibu jari kaki (satu atau dua ruas) | 5% |
| Terputusnya satu jari kaki (selain ibu jari) | 2% |

*) Untuk kehilangan semua jari tangan, maksimal penggantian adalah sebesar kehilangan fungsi satu tangan



### Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan[4]

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cedera sebagai akibat Kecelakaan dan melakukan Perawatan dan pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan yang Dibutuhkan Secara Medis oleh Tenaga Medis pada Rumah Sakit atau Klinik, maka Prudential Indonesia akan membayar Manfaat Asuransi berupa Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan adalah sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar per satu kejadian Kecelakaan dengan maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan dalam satu Periode Polis adalah 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar.

Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan merupakan manfaat tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, sehingga pembayaran manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan tidak mengurangi manfaat Asuransi Dasar.

| Uang Pertanggungan | |
|---|---|
| **Minimum** | **Maksimum** |
| Rp100.000.000 (sampai dengan Rp100.000.000 per kecelakaan) | Rp2.000.000.000 (sampai dengan Rp200.000.000 per kecelakaan) |

[4]) hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis memilih Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

**Contoh:**

| Nama Perusahaan | PT. ABC |
|---|---|
| Tanggal Berlakunya Polis | 01-Jan-19 |
| Tanggal Akhir Kepesertaan | 31-Des-19 |
| Pertanggungan | Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan<br>Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi<br>Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan *) |

| Peristiwa #1 | |
|---|---|
| Nama Karyawan | Bp. A |
| Tanggal Berlakunya Kepesertaan | 01-Jan-19 |
| Tanggal Akhir Pertanggungan | 31-Des-19 |
| Uang Pertanggungan | Rp300.000.000 |
| **Peristiwa** | **Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.** |
| Pengajuan Klaim | Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan |
| Jumlah Pembayaran Klaim | Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp300.000.000 |
| Informasi Tambahan | Status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. A berakhir |





| Peristiwa #2 | |
|---|---|
| Nama Karyawan | Bp. B |
| Tanggal Berlakunya Kepesertaan | 01-Mar-19 |
| Tanggal Akhir Pertanggungan | 31-Des-19 |
| Uang Pertanggungan | Rp300.000.000 |
| **Peristiwa** | **Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp. B mengalami kecelakaan dan harus diamputasi satu kaki dan menjalankan Rawat Inap. 3 hari kemudian Bp. B meninggal Dunia di Rumah Sakit dengan penyebab yang berkaitan langsung dengan kecelakaan tersebut.** |
| Pengajuan Klaim | 1. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi<br>2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan |
| Jumlah Pembayaran Klaim | 1. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi Rp150.000.000[5]<br>2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp150.000.000 |
| Informasi Tambahan | Pada saat manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi yang telah dibayarkan belum mencapai 100% maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B masih berlaku sesuai dengan sisa dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan. Setelah manfaat meninggal dunia dibayarkan maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B berakhir |

| Peristiwa #3 | |
|---|---|
| Nama Karyawan | Bp. C |
| Tanggal Berlakunya Kepesertaan | 01-Jan-19 |
| Tanggal Akhir Pertanggungan | 31-Des-19 |
| Uang Pertanggungan | Rp100.000.000 |
| **Peristiwa** | **Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp. C mengalami kecelakaan dan menjalankan pengobatan dengan total biaya Rp20.000.000** |
| Pengajuan Klaim | Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan |
| Jumlah Pembayaran Klaim | Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan: Rp10.000.000 |
| Informasi Tambahan | Maksimum pembayaran klaim per kecelakaan adalah 10% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum 100% selama Periode Polis dan status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B masih berlaku |

Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Pembeli produk **PRU**Corporate Personal Accident wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.



## Peningkatan Manfaat

Apabila terdapat peningkatan manfaat Tertanggung namun Tertanggung Tidak dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Tidak Aktif Bekerja) pada tanggal mulai berlakunya kenaikan manfaat, maka peningkatan manfaat tersebut baru akan berlaku efektif setelah Tertanggung Aktif Bekerja.

## Informasi Umum

**Pemegang Polis**
Pemegang Polis adalah Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Kantor Perwakilan, Kantor Advokat dan Kantor Notaris yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Prudential Indonesia.

**Tertanggung**
Tertanggung adalah Karyawan dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam pertanggungan asuransi. Tertanggung yang didaftarkan harus dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Aktif Bekerja).

**Periode Polis**
Periode Polis Asuransi ini adalah 1 tahun (12 bulan) dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Premi Pembaruan akan disesuaikan dengan perubahan manfaat, perubahan data kepesertaan serta pengalaman klaim Pru Corporate Personal Accident dan Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan pembaruan polis pada Polis asuransi.

**Mata Uang**
Rupiah (IDR)

## Premi

### Tarif Premi

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Prudential Indonesia pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis dan komisi Tenaga Pemasar.

### Cara Pembayaran Premi

Premi harus dibayar di muka secara tahunan.

### Minimum Premi

Minimum Premi adalah **Rp3.000.000** per Polis untuk 5 Orang Calon Tertanggung/Karyawan sesuai plan yang dipilih oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## Persyaratan dan Tata Cara

### Cara Mengajukan Polis

1. Jumlah Tertanggung minimal 5 orang Karyawan.
2. Tertanggung merupakan Karyawan dari Calon Pemegang Polis dan berusia 18 sampai dengan 70 tahun. Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.
3. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dan atas persetujuan Prudential Indonesia.
4. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
   b. Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Calon Pemegang Polis;
   c. Dokumen[5] Perusahaan yang dibutuhkan:
      - Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar perusahaan
      - SK Persetujuan pendirian dari Mentri terkait
      - Surat Izin Usaha dari pihak berwenang yang terkait (Departemen)
      - Tanda Daftar Perusahaan
      - NPWP Perusahaan

[5]) Dokumen diatas hanya sebagai referensi. Silahkan menghubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi atau unduh ringkasan produk.

5. Prudential Indonesia berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.

## Cara Mengajukan Klaim Asuransi

**Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Asuransi**

1. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen klaim ke Prudential Indonesia melalui pemegang polis.
2. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia di 1500085. Formulir klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia.
3. Persiapkan Dokumen klaim yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia atau diunduh pada ringkasan produk.
4. Serahkan dan kirimkan Formulir klaim beserta dokumen klaim lainnya, ke kantor pusat Prudential Indonesia:

   PT Prudential Life Assurance
   Prudential Tower
   Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Indonesia



## Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim tidak dibayarkan

1. Jika tidak Memberikan informasi data Pemegang Polis dengan lengkap dan benar termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, Dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar.
2. Jika klaim yang diajukan disebabkan diantaranya karena:
   a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak); atau
   b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
   c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya; atau
   d. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum; atau
   e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis Asuransi.

## Catatan Penting

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis asuransi.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Asuransi selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Asuransi diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis Asuransi belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis Asuransi.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai produk ini tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi.

## Sekilas Mengenai
## PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999.

Hingga 31 Desember 2021, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2021, Prudential Indonesia melayani 2,5 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 172.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.